



UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
Y O G Y A K A R T A

MANUAL MUTU KEMAHASISWAAN



LPM




2008

Manual Mutu Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma MM.LPM-USD.07

Revisi	: 00
Tanggal	: 30 September 2008

Dibuat oleh

Ketua Lembaga
Penjaminan Mutu
(LPM)



Ir. Ig. Aris Dwiatmoko, M.Sc.

Diperiksa oleh

Wakil Rektor I



Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.

Disahkan oleh

Rektor



Dr. Ir. P. Wiryo Priyotama, S.J.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	2
BAB 1 PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan	4
BAB 2 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	5
2.1 Pengertian	5
2.2 Ruang Lingkup	6
BAB 3 KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI	8
3.1 Kebijakan Mutu Kemahasiswaan	8
3.2 Organisasi Penjaminan Mutu	9
BAB 4 STANDAR DAN MEKANISME	11
4.1 Standar Perencanaan	11
4.2 Standar Pelaksanaan	11
4.3 Standar Monitoring dan Evaluasi	11
4.4 Mekanisme Pemenuhan Standar	12
DAFTAR ACUAN	15
LAMPIRAN	16-46
1. Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sanata Dharma.	
2. Ketentuan penanganan "Melakukan Kecurangan dalam Bidang Akademik, Administrasi Akademik, dan Administrasi Keuangan".	
3. Ketentuan Penanganan Kegaduhan yang Mengganggu Perkuliahan.	
4. Ketentuan Penanganan Penggunasalahan dan Pengedaran Minuman Keras.	
5. Ketentuan Penanganan Penyalahgunaan dan Pengedaran Narkotika dan Obat-obat	

Berbahaya.

6. Ketentuan Penanganan Mengotori, Merusak dan Mencuri Fasilitas Serta Inventaris Milik Universitas Sanata Dharma.
7. Ketentuan Penanganan Pelanggaran Kesusilaan.
8. Ketentuan Penanganan Mengenakan Pakaian Tidak Sopan (Kaos Oblong dan Celana "Butut" dan Lain-lain) dan Sandal dalam Mengikuti Kuliah dan Acara-acara Resmi lainnya.

1.1 Latar Belakang

Salah satu visi Universitas Sanata Dharma adalah sebagai pengembang kaum muda melalui pendidikan yang bercorak humanis-dialogis untuk menghasilkan lulusan yang dapat memadukan segi intelektual, moral, emosional, dan spiritual.

Mahasiswa dalam struktur universitas merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari pihak universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya manual mutu kemahasiswaan adalah:

1. memberikan jaminan mutu input mahasiswa yang telah terencana sistem seleksinya dengan baik
2. memberikan jaminan dikembangkannya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang mengarah pada formasi pribadi mahasiswa yang berkualitas secara akademik dan berkepribadian mantap.

2.1 Pengertian

Secara umum, yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Peserta didik menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Mahasiswa USD adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada satu program studi dan sedang menempuh perkuliahan. USD dalam rangka pengembangan pribadi mahasiswa menyelenggarakan proses pembimbingan mahasiswa melalui pendampingan oleh dosen pembimbing akademik. Pembimbingan kegiatan kemahasiswaan, sebagai salah satu bentuk pendampingan, pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya. Acuan untuk pembimbingan kegiatan kemahasiswaan adalah pasal 1 butir 1 Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Proses pendampingan mahasiswa merupakan pembimbingan yang mampu mengembangkan potensi

mahasiswa dalam memperoleh kompetensi dan pencapaian tingkat kepribadian yang matang yang berguna dalam kehidupannya. Dalam rangka menunjang pengembangan potensi mahasiswa secara maksimal maka USD menyediakan wadah kegiatan kemahasiswaan.

Kegiatan kemahasiswaan pada prinsipnya merupakan kegiatan yang mendorong terjadinya perubahan sikap mahasiswa menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup. Dengan demikian, seluruh pendampingan mahasiswa diusahakan USD untuk menemani para mahasiswa dalam menemukan jati diri mereka di tengah segala pergulatan dan perkembangan masyarakat. Program pendampingan mahasiswa USD menempatkan mahasiswa sebagai subyek yang diharapkan mampu berdiri sebagai penggerak kekuatan transformatif masyarakat. Dengan jiwa mudanya yang berciri kreatif dan dinamis, mahasiswa USD diharapkan sanggup menyalakan api pembaharuan di tengah masyarakat dengan ilmu dan kecakapan yang ditempa selama menjalani studi di USD.

2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup proses pembimbingan mahasiswa di USD meliputi kegiatan kurikuler, ekstra kurikuler dan kokurikuler. Proses pendampingan kegiatan kurikuler mencakup proses pendampingan mahasiswa dalam pencapaian standar kurikulum bidang keilmuan yang didukung oleh kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Kegiatan kemahasiswaan ekstrakurikuler mencakup kegiatan dalam bidang penalaran, minat, bakat, seni, olah raga, dan kerohanian yang diselenggarakan untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan potensi mahasiswa.

Manual mutu ini menjadi pedoman bagi para pejabat yang berkaitan dengan pendampingan kemahasiswaan baik di tingkat universitas, fakultas maupun program studi.

3.1 Kebijakan Mutu

- 1) USD menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada prinsip pemberian kesempatan yang sama kepada segenap calon mahasiswa, dengan mempertimbangkan persyaratan program studi, daya tampung, dan standar akademik minimal yang harus dipenuhi.
- 2) USD menyediakan fasilitas dan sarana-prasarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh dan mandiri melalui pengembangan penalaran, minat, bakat, seni, olah raga, kerohanian, dan pendampingan-pendampingan yang menyentuh wilayah pembangunan karakter yang mengintegrasikan *competence, conscience, compassion*.
- 3) USD mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dengan membentuk organisasi kemahasiswaan.
- 4) USD mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan bidang penalaran, minat, bakat, seni, dan olah raga dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi.
- 5) USD mengembangkan pola pendampingan yang bersifat *cura personalis* dengan mengutamakan kualitas kegiatan kemahasiswaan dari pada kuantitasnya (*non multa sed multum*).
- 6) USD memberikan layanan berupa bimbingan akademik, bimbingan karir, dan konseling untuk mendukung kelancaran studi mahasiswa.

3.2 Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu Kemahasiswaan Universitas Sanata Dharma adalah sebagai berikut:

Di tingkat Universitas

Penjamin mutu kemahasiswaan terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pimpinan Universitas berdasarkan persetujuan Senat Universitas menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu kemahasiswaan.

Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan USD mengkoordinasi implementasi pengelolaan mutu kemahasiswaan.

LPM melakukan monitoring dan evaluasi internal kemahasiswaan

Di tingkat Fakultas

Wakil Dekan atau Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan fakultas mengkoordinasi implementasi pengelolaan mutu kemahasiswaan. Administrasi keuangan mahasiswa dikoordinasi oleh Wakil Dekan atau Wakil Dekan II bidang administrasi dan keuangan

Proses *monitoring* dan evaluasi mutu kemahasiswaan ditingkat fakultas dilakukan oleh Tim penjamin mutu Fakultas (jika ada) atau pejabat struktural yang ditugasi.

Di Tingkat Program Studi

Wakil Ketua Program Studi mengkoordinasi implementasi pengelolaan mutu kemahasiswaan.

Proses *monitoring* dan evaluasi mutu kemahasiswaan di tingkat program studi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu program studi (jika ada) atau pejabat struktural terkait.

4.1 Standar Perencanaan

- 1) USD merencanakan penerimaan mahasiswa baru dengan kriteria yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku
- 2) USD menyediakan fasilitas dan sarana-prasarana bagi pembinaan dan kesejahteraan mahasiswa
- 3) Visi dan misi dan kode etik universitas harus disebarluaskan kepada mahasiswa
- 4) Prosedur dan jenis-jenis layanan bagi mahasiswa harus disediakan dan diinformasikan

4.2 Standar Pelaksanaan

- 1) Universitas memberikan pendampingan mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik yang berkualitas (berprinsip pada *cura personalis*).
- 2) Universitas menyelenggarakan layanan bimbingan karir bagi mahasiswa yang akan lulus
- 3) Universitas mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dan berprestasi dalam kegiatan ilmiah, dan minat bakat

4.3 Standar *Monitoring* dan Evaluasi

Layanan bidang kemahasiswaan dimonitor dan dievaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan

4.4 Mekanisme Pemenuhan Standar

Standar Perencanaan Kemahasiswaan yang meliputi (1) standar input, (2) standar fasilitas kegiatan, sarana prasarana kemahasiswaan beserta peraturan penggunaannya dan (3) standar sosialisasi visi misi dan kode etik universitas dicapai melalui mekanisme sebagai berikut:

- 1) **Standar input mahasiswa** dicapai melalui perencanaan penerimaan mahasiswa baru dengan kriteria yang jelas dengan menyediakan pedoman rekrutmen mahasiswa baru, pedoman seleksi calon mahasiswa berdasarkan persyaratan akademik, dan mekanisme untuk menerima mahasiswa dari golongan tidak mampu atau cacat fisik. Karena program studi memiliki syarat-syarat khusus, maka dalam pelaksanaannya program studi terlibat aktif dalam penetapan standar penerimaan mahasiswa baru.
- 2) **Standar fasilitas kemahasiswaan.** Guna mencapai standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan di atas perlu didukung oleh fasilitas kegiatan kemahasiswaan beserta sarana-prasarana pengembangan penalaran, minat, bakat, seni, olah raga, dan kerohanian. Penetapan tatacara penggunaan fasilitas dan sarana prasarana yang ada tertuang dalam SOP yang ditetapkan oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan. Penetapan mutu sarana prasarana ditetapkan oleh Yayasan berkoordinasi dengan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan keberadaan fasilitas tersebut dikelola oleh Biro Sarana Prasarana dan dipelihara oleh Biro Administrasi Umum. Disamping itu, disediakan pula sarana kesejahteraan mahasiswa

yang berupa beasiswa dan bantuan kesehatan yang pengelolaannya di bawah koordinasi Wakil Rektor III.

- 3) **Standar Sosialisasi visi misi dan kode etik universitas** kepada mahasiswa baru dilakukan sebelum masa perkuliahan dalam bentuk Inisiasi Mahasiswa Sanata Dharma (INSADHA). Pada tingkat Fakultas dan program studi diberikan kesempatan untuk melaksanakan insiasi mahasiswa baru di masing-masing unit untuk mensosialisasikan visi dan misi fakultas dan prodi

Standar Pelaksanaan Proses Pendampingan. Pelaksanaan proses pendampingan dalam hal akademik dan non akademik dilaksanakan oleh Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang ditugaskan oleh Ketua Program Studi dengan mempertimbangkan rasio dosen:mahasiswa. Metode pendampingan yang efektif dan efisien telah dirumuskan oleh masing-masing program studi sebelum proses pendampingan di awal semester. Metode pendampingan yang dikembangkan harus mengadopsi prinsip-prinsip pendampingan secara *cura personalis*.

Pendampingan non akademik dalam hal pengembangan kepribadian melalui Program Pengembangan Kepribadian Mahasiswa (PPKM) yang diselenggarakan oleh Universitas melalui UPK PPKM dan program studi masing-masing yang dikelola oleh Wakil Program Studi. Pendampingan kegiatan ekstra kurikuler pada tingkat universitas dikelola oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, pada tingkat fakultas dikelola oleh Wakil Dekan atau Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan,

pada tingkat program studi dikelola oleh Wakil Ketua Program Studi.

Pelaksanaan kegiatan mahasiswa pada tingkat universitas dikoordinir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang meliputi unsur-unsur unit kegiatan mahasiswa (UKM), pada tingkat Fakultas dikoordinir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang meliputi unsur-unsur unit kegiatan fakultas (UKF), dan pada tingkat program studi dikoordinir oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

DAFTAR ACUAN

_____ 2005. Buku Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
DepDikNas : Jakarta.

_____ 2002. Buku Visi-Misi Universitas Sanata Dharma

1. Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sanata Dharma.
2. Ketentuan penanganan "Melakukan Kecurangan dalam Bidang Akademik, Administrasi Akademik, dan Administrasi Keuangan".
3. Ketentuan Penanganan Kegaduhan yang Mengganggu Perkuliahan.
4. Ketentuan Penanganan Peggunasalahan dan Penedaran Minuman Keras.
5. Ketentuan Penanganan Penyalahgunaan dan Penedaran Narkotika dan Obat-obat Berbahaya.
6. Ketentuan Penanganan Mengotori, Merusak dan Mencuri Fasilitas Serta Inventaris Milik Universitas Sanata Dharma.
7. Ketentuan Penanganan Pelanggaran Kesusilaan.
8. Ketentuan Penanganan Mengenakan Pakaian Tidak Sopan (Kaos Oblong dan Celana "Butut" dan Lain-lain) dan Sandal dalam Mengikuti Kuliah dan Acara-acara Resmi lainnya.

LAMPIRAN 1.

PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Demi terwujudnya visi dan misi Universitas Sanata Dharma dalam mengembangkan mahasiswa sebagai insan penggali kebenaran yang terus bertumbuh menjadi manusia yang utuh, kritis, dewasa, dan berguna bagi masyarakat dengan landasan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan spiritualitas Ignasian yang kokoh, maka Universitas Sanata Dharma memandang perlu untuk menegaskan prinsip-prinsip berperilaku bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma sebagai berikut:

PRINSIP-PRINSIP

1. Universitas Sanata Dharma menghargai nilai-nilai kemanusiaan,
2. Universitas Sanata Dharma berkomitmen untuk mengembangkan pribadi mahasiswa secara utuh,
3. Universitas Sanata Dharma mengembangkan nilai-nilai kebebasan akademik,
4. Universitas Sanata Dharma menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral,
5. Universitas Sanata Dharma mendasarkan semua usaha pengembangan pribadi mahasiswa pada nilai-nilai Kristiani, spiritualitas Ignasian, nilai-nilai kebangsaan serta kebudayaan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut ditetapkanlah kewajiban, larangan dan sanksi sebagai berikut:

KEWAJIBAN

1. Menjunjung tinggi nama Universitas Sanata Dharma sebagai suatu lembaga ilmiah,
2. Menghormati dosen, karyawan, teman, dan orang lain,
3. Menghormati dan menaati peraturan yang berlaku,
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif,
5. Menciptakan suasana aman, tenteram, dan nyaman di lingkungan kampus,
6. Menghormati milik Universitas Sanata Dharma dan milik orang lain,
7. Menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan kepribadian,
8. Menjalin pergaulan dengan menghormati nilai kesusilaan dan kesopanan,
9. Membawakan diri secara sopan dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan,
10. Mengenakan pakaian pantas dan rapi sesuai dengan sifat kegiatan.

LARANGAN

1. Merokok, minum, dan makan pada waktu kuliah sedang berlangsung
2. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administrasi akademik, dan administrasi keuangan
3. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan yang sedang berlangsung,
4. Membawa senjata dan berkelahi
5. Menggunasalahkan dan mengedarkan minuman keras serta menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya). Melakukan tindak kriminal (membunuh, menganiaya, mencuri, menipu, dll.)

6. Mengotori, merusak, dan mencuri fasilitas serta inventaris milik Universitas Sanata Dharma
7. Mabuk baik di dalam maupun di luar kampus
8. Melakukan pelanggaran norma moral seksual (kumpul kebo, hubungan seks di luar nikah, dll)
9. Mengenakan pakaian tidak sopan (kaos oblong, celana "butut", dll.) dan sandal dalam mengikuti perkuliahan dan acara-acara resmi lainnya.

SANKSI

1. Teguran secara lisan oleh dosen,
2. Teguran secara tertulis oleh pimpinan program studi/jurusan/fakultas,
3. Skorsing oleh Dekan,
4. Denda administratif dan/atau keuangan oleh pimpinan universitas,
5. Dikeluarkan (di-DO) oleh Rektor.

Lampiran 2.

KETENTUAN PENANGANAN “MELAKUKAN KECURANGAN DALAM BIDANG AKADEMIK, ADMINISTRASI AKADEMIK, DAN ADMINISTRASI KEUANGAN”

CAKUPAN

- Melakukan kecurangan dalam bidang akademik mencakup: mencontek saat ujian, memberikan contekan kepada sesama peserta saat ujian; mengklaim hasil kerja orang lain untuk diajukan sebagai hasil tugasnya; memalsukan informasi atau tanda penghargaan dalam bidang akademik (ijazah, sertifikat, dan surat keterangan lain); mengklaim hasil kerja atau pemikiran orang lain yang dipublikasikan maupun yang tidak, baik sebagian atau secara keseluruhan sebagai hasil kerjanya; mengutip secara tertulis pernyataan orang lain yang dipublikasikan maupun yang tidak, baik sebagian atau keseluruhan, tanpa mencantumkan dalam catatan kaki atau daftar pustaka (melakukan tindakan plagiat).
- Melakukan kecurangan dalam bidang administrasi akademik mencakup: menitipkan tanda tangan pada daftar hadir saat kuliah; menandatangani daftar hadir untuk teman mahasiswa saat kuliah; dan memalsukan tanda tangan dosen untuk keperluan-keperluan administratif (pada lembar KRS, KHS, daftar nilai, berkas yudisium, dan lain-lain).
- Melakukan kecurangan dalam bidang administrasi keuangan mencakup: memalsu tanda tangan dalam pembayaran dan atau pengajuan beasiswa; memberikan pernyataan palsu untuk memperoleh

beasiswa ganda; memberikan laporan keuangan kegiatan mahasiswa secara fiktif (tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya).

- Kecurangan yang mengarah ke tindak pidana dikategorikan sebagai tindakan kriminal

MEKANISME PENANGANAN

1. Informasi dan Klarifikasi

- Informasi tentang kecurangan dalam bidang akademik dapat berasal dari dosen penjaga ujian, dosen pangampu mata kuliah, dosen penguji skripsi, pustakawan, mahasiswa, pejabat prodi/jurusan/fakultas/universitas yang berwenang dalam bidang akademik, dan biro administrasi akademik.
- Informasi tentang kecurangan dalam bidang administrasi akademik dapat berasal dari dosen pangampu mata kuliah, mahasiswa, pejabat prodi/jurusan/fakultas/universitas yang berwenang dalam bidang akademik, dan biro administrasi akademik.
- Informasi tentang kecurangan bidang administrasi keuangan dapat berasal dari pejabat prodi/jurusan/fakultas/universitas yang berwenang dalam bidang administrasi keuangan, dan administrasi uang kuliah, pihak bank, dan pejabat bidang kemahasiswaan.
- Informasi kasus disampaikan kepada pejabat struktural tingkat prodi/jurusan/fakultas/universitas untuk ditindak lanjuti oleh dekan dan pejabat bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas.
- Mahasiswa yang ditengarai terlibat dipanggil oleh dekan dan pejabat bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas untuk dimintai kebenaran informasi.

- Baik mengakui ataupun tidak, mahasiswa yang bersangkutan diminta membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai.
- Mahasiswa yang terlibat dalam kasus tersebut mempunyai kewajiban untuk menjalankan sanksi yang diberikan kepadanya.

2. Sanksi dan Pemberian Sanksi

- Sanksi atas kecurangan dalam **bidang akademik** dapat berupa:
 - Teguran lisan oleh dosen dan hasil ujian/tugas tidak akan dinilai, dalam kasus mencontek saat ujian dan mengklaim hasil kerja orang lain untuk diajukan sebagai hasil tugasnya.
 - Teguran lisan oleh dosen dan pengurangan nilai, dalam kasus memberikan contekan kepada sesama peserta saat ujian.
 - Teguran tertulis oleh Dekan apabila mahasiswa yang bersangkutan kembali melakukan pelanggaran.
 - Teguran tertulis oleh pimpinan program studi/jurusan/fakultas dan secara otomatis segala informasi, tanda penghargaan, hasil kerja, dan pernyataan tidak diakui keabsahannya, dalam kasus memalsukan informasi atau tanda penghargaan dalam bidang akademik (ijazah, sertifikat, dan surat keterangan lain) dan melakukan tindakan plagiat.
 - Skroking selama 1 (satu) semester oleh dekan apabila setelah mendapat teguran tertulis yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran.
- Sanksi terhadap kecurangan **administrasi akademik** dapat berupa:
 - Teguran lisan oleh dosen.

- Teguran tertulis apabila mahasiswa yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran.
- Skorsing selama 1 (satu) semester apabila setelah mendapatkan teguran tertulis masih mengulangi pelanggaran.
- Sanksi terhadap kecurangan **administrasi keuangan** dapat berupa:
 - Teguran tertulis oleh pimpinan prodi/jurusan/fakultas/universitas yang terkait langsung dalam menangani administrasi keuangan.
 - mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan sanksi apabila sesudah mendapatkan teguran tertulis yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran, maka yang bersangkutan dapat dikenakan skorsing
 - Sanksi paling berat dapat berupa pengunduran diri atau dikeluarkan oleh Rektor.

Lampiran 3.

KETENTUAN PENANGANAN KEGADUHAN YANG MENGGANGGU PERKULIAHAN

PENGERTIAN DAN CAKUPAN

- Kegaduhan yang dimaksud adalah suasana yang dapat mengganggu jalannya perkuliahan akibat suara yang ditimbulkan oleh aktivitas seseorang, sekelompok individu dan atau suatu kelompok yang terorganisir.
- Terganggunya perkuliahan dapat berupa interferensi suara yang tidak terkait dalam perkuliahan (misalkan: suara handphone atau percakapan diluar pembicaraan perkuliahan) yang dirasa mengganggu oleh dosen atau mahasiswa. Suasana paling berat dapat berupa terhentinya aktivitas perkuliahan sama sekali (misalkan aktivitas *check sound*, demonstrasi dan lainnya).
- Interferensi suara yang mengganggu perkuliahan yang diakibatkan oleh aktivitas yang tidak terhindarkan, misalkan aktivitas pembangunan, aktivitas kendaraan di area parkir atau suara dari perkuliahan di kelas yang lain, tidak termasuk dalam pengertian diatas.

PENANGANAN

Klarifikasi

- Informasi timbulnya kegaduhan dapat berasal dari mahasiswa, dosen, karyawan Universitas Sanata Dharma dan atau masyarakat sekitar yang terganggu oleh aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sanata Dharma.
- Pemanggilan terhadap mahasiswa dan atau penitia yang bertanggung jawab atas kegiatan yang

menimbulkan kegaduhan dilakukan oleh pejabat bidang kemahasiswaan tingkat prodi/fakultas/universitas.

- Penaganan secara persuasif selalu diusahakan paling utama untuk dapat menghentikan atau memindahkan atau menunda aktivitas yang menimbulkan kegaduhan dan mengganggu perkuliahan.

Pemberian Sanksi

- Dosen yang terganggu aktivitas perkuliahannya berhak menegur, menghimbau atau mengeluarkan peringatan untuk membubarkan aktivitas yang mengganggu sebagaimana dimaksud dalam pengertian diatas secara lisan.
- Jika diperlukan dosen dapat meminta bantuan petugas keamanan yang ada jika dirasa gangguan terus berlangsung dan tidak dapat ditangani secara persuasif.
- Bentuk kegaduhan akibat dari aktivitas kegiatan yang terkoordinasi oleh suatu kelompok, maka pemberian sanksi dapat dilakukan secara terkoordinasi oleh pejabat bidang kemahasiswaan terkait.
- Apabila kegaduhan mengarah pada tindak kriminal, maka kasus tersebut dapat diadakan ke pihak kepolisian setempat.
- Peringatan secara tertulis atau bentuk sanksi yang lebih berat dapat dipertimbangkan sebagai alternatif terakhir dan yang terberat.

Lampiran 4.

KETENTUAN PENANGANAN PENGGUNASALAHAN DAN PENGEDARAN MINUMAN KERAS

PRINSIP

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Universitas Sanata Dharma wajib mengusahakan pembentukan pribadi yang utuh di kalangan sivitas akademiknya.

Sebagaimana dinyatakan dalam Mukadimah Statuta Universitas Sanata Dharma integritas moral di kalangan peserta didik merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Sanata Dharma.

Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sanata Dharma masih bersifat terlalu umum sehingga perlu dibuat petunjuk pelaksanaan, khususnya larangan yang berbunyi, "Menggunakan dan mengedarkan minuman keras serta menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya)".

Penanganan penggunasalahan dan pengedaran minuman keras ini bertujuan untuk mendidik dan demi kebaikan, baik mahasiswa yang bersangkutan maupun mahasiswa Universitas Sanata Dharma secara keseluruhan.

PENGERTIAN DAN CAKUPAN

Penggunasalahan minuman keras yang dimaksud di sini adalah minum minuman beralkohol sampai mabuk, di dalam atau di luar kampus.

Pengedaran minuman keras yang dimaksud di sini adalah mendistribusikan atau memperdagangkan minuman beralkohol secara ilegal, di dalam atau di luar kampus.

PENANGANAN

NORMA

Mahasiswa Universitas Sanata Dharma dilarang mabuk di dalam atau di luar kampus.

SANKSI

Mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang mabuk, di dalam atau di luar kampus, diberi sanksi maksimum dikeluarkan (DO).

MEKANISME KLARIFIKASI KASUS

Informasi (indikasi) kasus penggunasalahan minuman keras dapat diperoleh dari mahasiswa, dosen, atau karyawan Universitas Sanata Dharma, masyarakat, serta aparat kepolisian.

Informasi kasus disampaikan kepada pejabat struktural tingkat program studi, fakultas, atau universitas untuk ditindaklanjuti oleh Dekan .

Mahasiswa yang ditengarai terlibat kasus dipanggil oleh Dekan untuk keperluan konfirmasi kebenaran kasus tersebut.

Baik mengakui atau pun tidak mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut, mahasiswa yang bersangkutan diminta membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai.

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

- Mahasiswa yang melanggar norma penggunasalahan minuman keras, diberi sanksi peringatan tertulis oleh Dekan, dan yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai bahwa tidak

akan terlibat kembali dalam pengunyasalahan minuman keras.

- Jika mahasiswa yang sudah diberi peringatan kembali melanggar norma pengunyasalahan minuman keras, yang bersangkutan diberi sanksi skorsing tahap pertama selama 1 (satu) semester.
- Jika selama masa skorsing tahap pertama tetap melanggar norma pengguna-salahan minuman keras, kepadanya diberikan skorsing tahap kedua selama 1 (satu) semester.
- Jika selama masa skorsing tahap kedua tetap melanggar norma pengguna-salahan minuman keras, mahasiswa yang bersangkutan diminta mengundurkan diri. Jika tidak bersedia mengundurkan diri, mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan (DO). Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan, dan sanksi DO diberikan oleh Rektor.

Catatan: Sejak diberi peringatan dan selama skorsing, mahasiswa berhak memperoleh pendampingan.

PENGEDARAN MINUMAN KERAS

NORMA

Mahasiswa Universitas Sanata Dharma dilarang mendistribusikan atau memperdagangkan minuman beralkohol di dalam atau di luar kampus.

SANKSI

Mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang mendistribusikan atau memperdagangkan minuman beralkohol di dalam atau di luar kampus diberi sanksi maksimum dikeluarkan (DO).

MEKANISME KLARIFIKASI KASUS

Informasi (indikasi) kasus pengedaran minuman keras dapat diperoleh dari mahasiswa, dosen, atau karyawan Universitas Sanata Dharma, masyarakat, serta aparat kepolisian.

Informasi kasus disampaikan kepada pejabat struktural tingkat program studi, fakultas, atau universitas untuk ditindaklanjuti oleh Dekan.

Mahasiswa yang ditengarai terlibat kasus dipanggil oleh Dekan untuk keperluan konfirmasi kebenaran kasus tersebut.

Baik mengakui atau pun tidak mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut, mahasiswa yang bersangkutan diminta membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai.

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

Mahasiswa yang melanggar norma pengedaran minuman keras, diberi sanksi skorsing tahap pertama selama 1 (satu) semester.

Jika selama masa skorsing tahap pertama tetap melanggar norma pengedaran minuman keras, kepadanya diberikan skorsing tahap kedua selama 1 (satu) semester.

Jika selama masa skorsing tahap kedua tetap melanggar norma pengedaran minuman keras, mahasiswa yang bersangkutan diminta mengundurkan diri.

Jika tidak bersedia mengundurkan diri, mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan (DO).

Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan, dan sanksi DO diberikan oleh Rektor.

Catatan: Selama masa skorsing, mahasiswa berhak memperoleh pendampingan.

Lampiran 5

KETENTUAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN PENGEDARAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT BERBAHAYA

PRINSIP

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Universitas Sanata Dharma wajib mengusahakan pembentukan pribadi yang utuh di kalangan sivitas akademiknya. Sebagaimana dinyatakan dalam Mukadimah Statuta Universitas Sanata Dharma, integritas moral di kalangan peserta didik merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Sanata Dharma. Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sanata Dharma masih bersifat terlalu umum sehingga perlu dibuat petunjuk pelaksanaan, khususnya larangan yang berbunyi, “Menggunasalahkan dan mengedarkan minuman keras serta menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya”. Penanganan penggunasalahan dan pengedaran minuman keras ini bertujuan untuk mendidik dan demi kebaikan, baik mahasiswa yang bersangkutan maupun mahasiswa Universitas Sanata Dharma secara keseluruhan.

PENGERTIAN DAN CAKUPAN

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya yang dimaksud di sini adalah pemilikan serta penggunaan narkotika dan obat yang dapat menciptakan keadaan yang tak terkuasai dan dilakukan di luar pengawasan medis atau dapat membahayakan/mengancam masyarakat, di dalam atau di luar kampus.

Pengedaran narkotika dan obat-obat berbahaya adalah mendistribusikan atau memper-dagangkan narkotika dan obat-obat berbahaya secara ilegal di dalam atau di luar kampus.

PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT BERBAHAYA

NORMA

Mahasiswa Universitas Sanata Dharma dilarang menyalahgunakan narkotika dan obat-obat berbahaya di dalam atau di luar kampus.

SANKSI

Mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang menyalahgunakan narkotika dan obat-obat berbahaya di dalam atau di luar kampus, diberi sanksi maksimum dikeluarkan (DO).

MEKANISME KLARIFIKASI KASUS

Informasi (indikasi) kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya dapat diperoleh dari mahasiswa, dosen, atau karyawan Universitas Sanata Dharma, masyarakat, serta aparat kepolisian.

Informasi kasus disampaikan kepada pejabat struktural tingkat program studi, fakultas, atau universitas untuk ditindaklanjuti oleh Dekan.

Mahasiswa yang ditengarai terlibat kasus dipanggil oleh Dekan untuk keperluan konfirmasi kebenaran kasus tersebut.

Baik mengakui atau pun tidak mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut, mahasiswa yang bersangkutan diminta membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai.

Jika kasus sudah ditangani oleh kepolisian dan pengadilan, Wakil Rektor III meminta informasi resmi dari kepolisian dan pengadilan.

PENANGANAN DAN PEMBERIAN SANKSI

Mahasiswa yang melanggar norma penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya diberi peringatan tertulis oleh Dekan, dan yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai bahwa tidak akan terlibat kembali dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya.

Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti pendampingan, dan dianjurkan untuk cuti sampai permasalahannya teratasi maksimum 2 (dua) semester berturut-turut.

Jika karena kondisi mahasiswa sudah sedemikian parah hingga pendampingan tidak mungkin lagi dilakukan, permasalahan diserahkan sepenuhnya kepada orang tua mahasiswa, dan mahasiswa dianjurkan untuk mengundurkan diri.

Jika tidak bersedia mengundurkan diri, mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan (DO).

Jika kasus sudah ditangani kepolisian dan pengadilan, mahasiswa yang bersangkutan diberi sanksi skorsing sampai ada vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jika vonis pengadilan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak bersalah, sanksi skorsing dicabut, dan segala hak serta kewajibannya sebagai mahasiswa Universitas Sanata Dharma dikembalikan.

Jika vonis pengadilan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan bersalah, kepadanya diberikan sanksi DO.

Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan, dan sanksi DO diberikan oleh Rektor.

KETENTUAN DAN PENANGANAN PENGEDARAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT BERBAHAYA

NORMA

Mahasiswa Universitas Sanata Dharma dilarang mendistribusikan atau memperdagangkan narkotika dan obat-obat berbahaya di dalam atau di luar kampus.

SANKSI

Mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang mendistribusikan atau memperdagangkan narkotika dan obat-obat berbahaya di dalam atau di luar kampus diberi sanksi maksimum dikeluarkan (DO).

MEKANISME KLARIFIKASI KASUS

- Informasi (indikasi) kasus pengedaran narkotika dan obat-obat berbahaya dapat diperoleh dari mahasiswa, dosen, atau karyawan Universitas Sanata Dharma, masyarakat, serta aparat kepolisian.
- Informasi kasus disampaikan kepada pejabat struktural tingkat program studi, fakultas, atau universitas untuk ditindaklanjuti oleh Dekan .
- Mahasiswa yang ditengarai terlibat kasus dipanggil oleh Dekan untuk keperluan konfirmasi kebenaran kasus tersebut.
- Baik mengakui atau pun tidak mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut, mahasiswa yang bersangkutan diminta membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai.
- Jika kasus sudah ditangani oleh kepolisian dan pengadilan, Wakil Rektor III meminta informasi resmi dari kepolisian dan pengadilan.

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

- Mahasiswa yang melanggar norma perdagangan narkotika dan obat-obat berbahaya, diberi sanksi skorsing tahap pertama selama 1 (satu) semester.
- Jika selama masa skorsing tahap pertama tetap melanggar norma perdagangan narkotika dan obat-obat berbahaya, mahasiswa yang bersangkutan diminta mengundurkan diri.
- Jika tidak bersedia mengundurkan diri, mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan (DO).
- Jika kasus sudah ditangani oleh kepolisian dan pengadilan, mahasiswa yang bersangkutan diberi sanksi skorsing sampai ada vonis pengadilan yang ber-kekuatan hukum tetap.
- Jika vonis pengadilan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak bersalah, sanksi skorsing dicabut, dan segala hak serta kewajibannya sebagai mahasiswa Universitas Sanata Dharma dikembalikan.
- Jika vonis pengadilan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan bersalah, kepadanya diberikan sanksi DO.
- Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan, dan sanksi DO diberikan oleh Rektor.

Catatan: Selama masa skorsing, mahasiswa berhak memperoleh pendampingan.

LAMPIRAN 6

KETENTUAN PENANGANAN MENGOTORI, MERUSAK DAN MENCURI FASILITAS SERTA INVENTARIS MILIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA

PENGERTIAN DAN CAKUPAN

- Perusakan mengandung arti adanya unsur kesengajaan untuk merusak keutuhan fasilitas, misalnya kran air kamar mandi yang dengan sengaja dilepas/dirusak, merusak kunci ruangan, memecah kaca jendela dan atau pintu ruangan, dan sebagainya.
- Perusakan fasilitas juga mengandung arti mengotori (mencorat-coret) meja, kursi dan tembok, dan fasilitas kampus, misalnya dengan kata-kata yang tidak sopan, contekan dan atau dengan gambar.
- Mengambil yang ukan menjadi hak miliknya secara sengaja dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian, misalnya mengambil lampu penerangan, mikrofon, kabel, kertas-kertas dokumen, peralatan laboratorium dan sebagainya.

PENANGANAN KLARIFIKASI

- Informasi tentang perusakan, pengotoran dan pencurian dapat berasal dari mahasiswa, dosen dan atau karyawan Universitas Sanata Dharma.
- Informasi kasus dapat disampaikan kepada pejabat struktural tingkat prodi/jurusan/fakultas/universitas untuk ditindak lanjuti oleh Dekan atau pejabat bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas.
- Mahasiswa yang ditengarai terlibat dipanggil oleh Dekan atau pejabat bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas untuk dimintai kebenaran informasinya.

- Baik mengakui ataupun tidak, mahasiswa yang bersangkutan diminta membuat surat pernyataan tertulis diatas kertas bermeterai.

PEMBERIAN SANKSI

- Penangan pertama yang dilakukan adalah teguran lisan sekaligus permintaan untuk mengembalikan keutuhan fasilitas tersebut seperti sebelumnya. Untuk pelanggaran kebersihan, misalnya corat-coret, pelaku diminta langsung membersihkan; seandainya tindakan perusakan, pelaku diminta memperbaiki atau mengganti kerusakan tersebut. Untuk pencurian barang inventaris kampus mahasiswa yang bersangkutan diminta mengganti atau mengembalikan barang inventaris kampus.
- Peringatan secara tertulis atau bentuk sanksi yang lebih berat dapat dipertimbangkan seandainya pelaku pelanggaran menolak memperbaiki fasilitas yang dirusak atau mengembalikan barang inventaris yang dicuri.

LAMPIRAN 7

KETENTUAN PENANGANAN PELANGGARAN KESUSILAAN

PRINSIP

- USD merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berusaha menegakkan norma-norma kesusilaan di kalangan sivitas akademiknya.
- Sebagaimana dinyatakan dalam Mukadimah Statuta USD, integritas moral di kalangan peserta didik merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan di USD.
- Pedoman Perilaku Mahasiswa USD masih bersifat terlalu umum sehingga perlu dibuat petunjuk pelaksanaan, khususnya yang menyangkut hubungan (seksual) antara pria dan wanita.
- Jika harus diberikan sanksi, sanksi tersebut (i) bersifat mendidik, (ii) berorientasi pada anak hasil hubungan di luar nikah, baik tentang status maupun keselamatan jiwanya, (iii) cukup keras, dalam arti sebagai *shock therapy* dan peringatan bagi para mahasiswa yang lain.

PERMASALAHAN

Permasalahan hubungan (seksual) antara pria dan wanita di kalangan mahasiswa USD dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- Hubungan seksual di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan
- Hubungan seksual di luar nikah yang tertangkap basah

- Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo)

HUBUNGAN SEKSUAL YANG MENAKIBATKAN KEHAMILAN

NORMA

Mahasiswa/mahasiswi yang melakukan hubungan seksual di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan dinyatakan melanggar norma perilaku mahasiswa USD sehingga harus diberi sanksi.

SANKSI

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar norma seperti tertulis dalam butir 1.1 diberi sanksi skorsing maksimum 2 semester.

- Skorsing berlaku mulai semester berikutnya setelah kejadian.
- Pemberian skors dilakukan secara bertahap per semester agar ada waktu untuk mengamati perkembangan mahasiswa ybs.
- Selama skorsing tahap pertama, mahasiswa diberi kesempatan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan status perkawinan resmi. Pada tahap ini ybs juga diberi kesempatan untuk memperoleh pendampingan dari Tim Konsultasi yang dibentuk USD.
- Jika pada skorsing tahap pertama mahasiswa ybs dapat menunjukkan akte perkawinan yang sah, maka pada semester berikutnya kepadanya tidak perlu diberikan sanksi tahap kedua.
- Jika sampai akhir skorsing tahap pertama mahasiswa ybs tidak dapat menunjukkan akte perkawinan yang sah, maka kepadanya diberlakukan skorsing tahap

kedua, dan ybs masih diberi kesempatan untuk memperoleh pendampingan dari Tim Konsultasi.

- Jika setelah skorsing tahap kedua mahasiswa ybs tidak dapat menunjukkan akte perkawinan yang sah, maka ybs dikeluarkan/diminta mengundurkan diri dari USD.
- Jika selama skorsing yang bersangkutan melakukan tindakan aborsi, maka mahasiswa ybs dikeluarkan/diminta mengundurkan diri dari USD.

MEKANISME PENEMUAN KASUS DAN PEMBERIAN SANKSI

- Informasi (indikasi) kasus pelanggaran norma hubungan seksual di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan dapat diperoleh dari masyarakat maupun sivitas akademika (mahasiswa, dosen, atau karyawan) USD.
- Informasi kasus disampaikan secara tertulis kepada segenap pejabat struktural fakultas (atau universitas) untuk ditindaklanjuti oleh Dekan .
- Mahasiswa yang ditengarai terlibat kasus dipanggil oleh Dekan untuk keperluan konfirmasi kebenaran kasus tersebut.
- Jika mahasiswa ybs tidak merasa melakukan, maka ybs diminta membuat pernyataan tertulis tentang ketidakbenaran informasi tersebut.
- Jika mahasiswa mengaku melakukan hubungan seksual di luar nikah dan meng-akibatkan kehamilan, maka ybs diminta menunjukkan akte perkawinan yang sah. Jika ybs dapat menunjukkannya maka persoalan selesai. Jika tidak, maka sanksi segera diberlakukan.

- Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan sebagai pimpinan fakultas setelah men-dapat persetujuan Senat Fakultas.
- Sanksi pengeluaran diberikan oleh Rektor jika ybs tidak memenuhi ketentuan serta ybs tidak bersedia mengundurkan diri.

HUBUNGAN SEKSUAL DI LUAR NIKAH YANG TERTANGKAP BASAH

NORMA

Mahasiswa/mahasiswi yang tertangkap basah melakukan hubungan seksual di luar nikah dinyatakan melanggar norma perilaku mahasiswa USD sehingga harus diberi sanksi.

SANKSI

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar norma diberi sanksi skorsing selama 1 semester.

Skorsing berlaku pada semester sewaktu kejadian.

MEKANISME PENEMUAN KASUS DAN PEMBERIAN

SANKSI

- Informasi (indikasi) kasus pelanggaran norma hubungan seksual di luar nikah yang tertangkap basah dapat diperoleh dari masyarakat maupun sivitas akademika (mahasiswa, dosen, atau karyawan) USD.
- Informasi kasus disampaikan secara tertulis kepada segenap pejabat struktural fakultas (atau universitas) untuk ditindaklanjuti oleh Dekan .
- Mahasiswa yang ditengarai terlibat kasus dipanggil oleh Dekan untuk keperluan konfirmasi kebenaran kasus tersebut.

- Jika mahasiswa ybs tidak merasa melakukan, maka ybs diminta membuat pernyataan tertulis tentang ketidakbenaran informasi tersebut.
- Jika mahasiswa mengakui telah tertangkap basah melakukan hubungan seksual di luar nikah, maka ybs diminta menunjukkan akte perkawinan yang sah. Jika ybs dapat menunjukkannya maka persoalan selesai. Jika tidak, maka sanksi segera diberlakukan, dan ybs diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan sebagai pimpinan fakultas setelah men-dapat persetujuan Senat Fakultas.

HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN YANG SAH (KUMPUL KEBO)

NORMA

Mahasiswa/mahasiswi yang hidup bersama dengan lawan jenis tanpa ikatan perkawinan yang sah dinyatakan melanggar norma perilaku mahasiswa USD sehingga harus diberi sanksi.

SANKSI

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar norma seperti tertulis dalam butir 3.1 diberi sanksi skorsing selama 1 semester.

Skorsing berlaku pada semester sewaktu kejadian.

MEKANISME PENEMUAN KASUS DAN PEMBERIAN SANKSI

- Informasi (indikasi) kasus pelanggaran norma hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo) dapat diperoleh dari masyarakat maupun

sivitas akademika (mahasiswa, dosen, atau karyawan) USD.

- Informasi kasus disampaikan secara tertulis kepada segenap pejabat struktural fakultas (atau universitas) untuk ditindaklanjuti oleh Dekan .
- Mahasiswa yang ditengarai terlibat kasus dipanggil oleh Dekan untuk keperluan konfirmasi kebenaran kasus tersebut.
- Jika mahasiswa ybs tidak merasa melakukan, maka ybs diminta membuat pernyataan tertulis tentang ketidakbenaran informasi tersebut.
- Jika mahasiswa mengaku hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo), maka ybs diminta menunjukkan akte perkawinan yang sah. Jika ybs dapat menunjukkannya maka persoalan selesai. Jika tidak, maka sanksi segera diberlakukan, dan ybs diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan sebagai pimpinan fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- Mahasiswa putra yang terlibat diskors selama 1 (satu) semester.
- Mahasiswa putri yang terlibat dianjurkan untuk cuti studi hingga persoalannya selesai, atau diskors selama 1 (satu) semester.
- Skorsing atau cuti berlaku pada semester saat kasus diklarifikasi.
- Jika selama masa skorsing tahap pertama ybs tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab, kepadanya diberikan sanksi skorsing tahap kedua pada semester berikutnya.

- Jika selama masa skorsing tahap kedua ybs tetap tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab, maka ybs diminta untuk mengundurkan diri.
- Jika selama masa skorsing ybs melakukan tindakan aborsi, maka mahasiswa diminta mengundurkan diri.
- Jika mahasiswa tidak bersedia mengundurkan diri, ybs dikeluarkan (DO).
- Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan, dan sanksi DO diberikan oleh Rektor.
- Catatan:
- Apa yang terjadi selama proses pendampingan (sejak tahap KLARIFIKASI KASUS) menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi.
- Selama menjalani sanksi, mahasiswa berhak memperoleh pendampingan dari Tim Konsultasi USD.
- Pendamping dan pihak Dekanat yang memberikan sanksi perlu mengadakan koordinasi dan kerja sama dalam memantau perkembangan mahasiswa ybs.
- Yang dimaksud dengan “persoalan selesai” adalah keadaan di mana seorang mahasiswa wanita telah dapat mengupayakan pemeliharaan bagi anak yang akan/telah dilahirkannya.
- Bagi pihak pria, “sikap bertanggung jawab” misalnya berupa kesediaan ybs menikahi (jika dimungkinkan) atau memelihara anak ybs (baik sebelum maupun sesudah lahir, jika tidak dimungkinkan menikah).
- Bagi pihak wanita, “sikap bertanggung jawab” misalnya berupa kesediaan memelihara anak semasa dalam kandungan.
- Kesediaan bertanggung jawab dituangkan dalam pernyataan tertulis di atas meterai.

- Jika terjadi aborsi, diperlukan klarifikasi khusus tentang aborsi tersebut dengan mekanisme sebagai berikut:

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

Untuk Mahasiswa Putra:

- Mahasiswa putra yang terlibat kasus melanggar 2 diberi sanksi skorsing selama 1 (satu) semester.
- Skorsing berlaku pada semester saat kasus diklarifikasi.
- Jika selama masa skorsing tahap pertama ybs menunjukkan sikap bertanggung jawab, kepada-nya tidak perlu diberikan sanksi tahap kedua.
- Jika selama masa skorsing tahap pertama ybs tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab, kepadanya diberikan sanksi skorsing tahap kedua pada semester berikutnya.
- Jika selama masa skorsing tahap kedua ybs tetap tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab, maka ybs diminta untuk mengundurkan diri.
- Jika selama masa skorsing ybs melakukan tindakan aborsi, maka mahasiswa diminta mengundurkan diri.
- Jika mahasiswa tidak bersedia mengundurkan, ybs dikeluarkan (DO).
- Sanksi skorsing diberikan oleh Dekan, dan sanksi DO diberikan oleh Rektor.

Untuk Mahasiswa Putri:

- Mahasiswa putri yang terlibat kasus 2 dianjurkan untuk cuti studi hingga persoalannya selesai.
- Jika mahasiswa melakukan tindakan aborsi, ybs diminta untuk mengundurkan diri.
- Jika mahasiswa tidak bersedia mengundurkan diri, ybs dikeluarkan (DO), dengan SK Rektor.

LAMPIRAN 8

KETENTUAN PENANGANAN MENGENAKAN PAKAIAN TIDAK SOPAN (KAOS OBLONG DAN CELANA “BUTUT” DAN LAIN-LAIN) DAN SANDAL DALAM MENGIKUTI KULIAH DAN ACARA-ACARA RESMI LAINNYA.

PENGERTIAN DAN CAKUPAN

Berpenampilan tidak sopan dapat diartikan sebagai penampilan yang menurut ukuran umum dianggap diluar batas kewajaran

Mengenakan pakaian tidak sopan dapat diartikan sebagai mengenakan pakaian yang menimbulkan interpretasi negatif bagi orang lain.

Mengenakan pakaian yang tidak sopan berupa kaos oblong (tidak berkrah) dan celana “butut” saat mengikuti perkuliahan dan atau acara-acara resmi.

Memakai sandal yaitu sandal jepit dan atau sandal yang tidak ada kaitnya di bagian belakang saat mengikuti perkuliahan dan atau acara-acara resmi.

KLARIFIKASI

Pada dasarnya tidak perlu dilakukan adanya klarifikasi. Teguran dan atau peringatan dapat diberikan secara langsung berupa lisan maupun tertulis oleh dosen, karyawan dan atau pejabat prodi/fakultas/universitas.

PEMBERIAN SANKSI

Mahasiswa yang bersangkutan ditegur secara lisan oleh dosen (apabila saat kuliah) atau oleh penyelenggara (apabila

saat ada acara resmi) dan tidak diperkenankan mengikuti kuliah atau acara resmi tersebut.

Apabila dalam rangka mendapatkan pelayanan di Universitas Sanata Dharma, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan pelayanan oleh petugas/pegawai administrasi. Teguran secara tertulis dapat diberikan apabila seorang mahasiswa mengulangi perbuatannya walaupun telah mendapatkan teguran.